

- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi.
 2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan

Ketiga : Status sekolah tersebut adalah SMA Swasta TERCATAT

Keempat : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal :
20 Juli 1987

dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 26 Januari 1988

Kepala Kantor Wilayah Departemen

Asli : Disampaikan kepada

Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Cabang Tumbang Samba di Tumbang Samba.



Drs. H. MUNASHIR JUFRI

★ N I P : 130 159 350.-

TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Prop. Kal Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
3. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) di Banjarmasin.
4. Sdr. Kepala SMA Kristen Tumbang Samba di Tumbang Samba.
5. A r s i p .-